

URGENSI PENGGUNAAN TERAAN CAP ATAU STEMPEL NOTARIS PADA MINUTA AKTA NOTARIS DI KOTA MAKASSAR, KABUPATEN GOWA DAN KABUPATEN MAROS

Andi Rahmat Husni Agung Iksan

Email : rahmathusni412@gmail.com

Nurfaidah Said

Email : nurfaidahsaid@yahoo.com

Hasbir

Email : hasbirpasserangi@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji urgensi dari suatu cap/stempel jabatan pada akta Notaris dan mengetahui serta mengkaji wajib atau tidaknya pembubuhan teraan cap/stempel pada akta Notaris. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan – ketentuan perundang–undangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi dari suatu cap/stempel jabatan pada suatu akta Notaris ialah sebagai penguatan dan penegasan tandatangan Notaris di dalam suatu akta, dan menunjukkan bahwa dalam membuat akta, mengeluarkan salinan akta dan melegalisasi dan mendaftarkan surat dibawah tangan Notaris bertindak berdasarkan jabatannya, selain itu urgensi dari suatu cap/stempel jabatan pada akta Notaris ialah sebagai pengesahan dari Notaris dan pertanggungjawaban dari Notaris.

Kata Kunci: Akta Notaris, Cap/ Stempel, Minuta Akta

Abstract

The research aims to determine the urgency of a position stamp on notary deed and to determine the necessity or not the punctuation of notary deed stamp. The research was normative-empirical, a research in which the object of research includes legislation provisions (in abstracto) and its implementation on legal events (in concreto). The result of research indicates that the urgency of position stamp on notary deed as reinforcement and affirmation of notary signature in a deed, and it shows that in making deed, issuing deed copy and legalize and registering a letter under notary signature on behalf its position, in addition the urgency of a position stamp on notary deed as legalization of notary and notary's liability.

Keywords: Notary Deed, Stamp, Deed Minuta

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Negara Indonesia mengakui dan

menghormati hak dan kewajiban tiap individu, meskipun terkadang terdapat benturan kepentingan antara satu orang dengan orang lain. Untuk

menjamin kepastian dalam hubungan hukum yang sengaja dibentuk, seringkali hubungan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis. Perbuatan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan dibuat dengan tujuan semata-mata untuk pembuktian dikenal dengan istilah akta. Secara etimologi menurut S. J. Fachema Andreae, kata “akta” berasal dari bahasa latin “*acta*” yang berarti “*geschrift*” atau surat.¹ Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.² Dalam praktiknya dikenal dua macam akta yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Pasal 1868 KUH Perdata mengatur bahwa akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang – undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, sedangkan dalam

ketentuan Pasal 1874 KUH Perdata mengatur bahwa yang dianggap sebagai akta di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

Pasal 1868 KUH Perdata menentukan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang – undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Salah satu pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik ialah Notaris. Salah satu kewenangan dari seorang Notaris ialah Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau

¹ Suharjono, 1995, “Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123”. *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, hlm. 128.

² Sudikno Mertokusumo, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 110.

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.³

Pasal 16 ayat 1 huruf 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan. Notaris sebagai pejabat umum memegang sebagian kekuasaan Negara dengan memberikan pelayanan kepada publik yaitu dalam membuat akta otentik dan kewenangan – kewenangan lainnya yang diatur di dalam UUJN, sehingga dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum, Notaris menggunakan lambang Negara pada cap/stempel jabatannya yaitu lambang burung Garuda.

Pasal 56 ayat (1) UUJN mengatur bahwa Akta originali, Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh Notaris wajib dibubuhi teraan

cap/stempel, kemudian dalam Pasal 56 ayat (2) UUJN mengatur bahwa teraan cap harus pula dibubuhkan pada salinan surat yang dilekatkan pada minuta akta. Berdasarkan ketentuan ini maka teraan cap/stempel Notaris digunakan pada akta originali, grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta dan salinan surat yang dilekatkan pada minuta Akta. Bentuk dan ukuran cap/stempel Notaris diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.HT.03.10 TAHUN 2007 Tentang Bentuk Dan Ukuran Cap/Stempel Notaris (untuk selanjutnya disebut Permen tentang Bentuk dan Ukuran Cap/Stempel Notaris). Pasal 5 Permen tentang Bentuk dan Ukuran Cap/ Stempel Notaris mengatur bahwa teraan Cap/Stempel Notaris digunakan pada minuta Akta, akta originali, salinan akta, kutipan akta grosse akta, surat di bawah tangan, dan surat-surat resmi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang – Undang Jabatan Notaris.

³ Pasal 15 ayat (1) UUJN.

Terkait dengan ketentuan Pasal 5 Permen tentang Bentuk dan Ukuran Cap/Stempel Notaris tersebut, menimbulkan perbedaan persepsi dikalangan Notaris, dimana ada 5 (lima) orang Notaris di Kota Makassar yang menganggap bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Permen tentang Bentuk dan Ukuran Cap/Stempel Notaris maka minuta akta Notaris juga wajib untuk dibubuhi teraan cap/stempel. Namun, ada 7 (tujuh) orang Notaris yang menganggap bahwa karena di dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UUJN tidak disebutkan bahwa minuta akta wajib untuk dibubuhi teraan cap/ stempel maka hal tersebut bukanlah merupakan suatu kewajiban.⁴ Perbedaan persepsi di kalangan Notaris tersebut menimbulkan adanya ketidakseragaman minuta akta Notaris, sebab berdasarkan penemuan dilapangan ada beberapa Notaris yang membubuhkan teraan cap/stempel pada minuta aktanya dan ada pula yang tidak membubuhkan teraan cap/ stempel pada minuta

⁴ Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan pada beberapa kantor Notaris di Kota Makassar pada tanggal 20 Januari 2018.

aktanya. Masing – masing Notaris mempunyai alasan tersendiri mengapa mereka membubuhkan atau tidak membubuhkan teraan cap/stempel jabatan pada minuta aktanya dan sampai saat inipun belum ada persamaan persepsi mengenai wajib atau tidaknya minuta akta Notaris di bubuhi teraan cap/stempel jabatan,⁵ selain itu belum ada aturan yang jelas mengenai implikasi atau akibat hukum dari suatu akta Notaris yang tidak dibubuhi teraan cap/stempel, menurut penulis hal ini perlu untuk diatur di dalam UUJN untuk mengetahui akibat hukum atau implikasi dari suatu akta yang tidak dibubuhi teraan cap/ stempel, baik implikasi atau akibat terhadap akta itu sendiri maupun terhadap Notaris dan para pihak yang terkait di dalam akta tersebut, namun sebelum mengetahui implikasi atau akibat hukum dari suatu akta Notaris yang tidak dibubuhi teraan cap/stempel maka yang perlu dipahami terlebih dahulu ialah fungsi atau urgensi dari cap/stempel jabatan pada suatu akta

⁵ Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan pada beberapa kantor Notaris di Kota Makassar pada tanggal 20 Januari 2018.

Notaris. Dalam tulisan ini, penulis fokus pada :

1. Bagaimanakah urgensi cap/stempel jabatan pada akta Notaris?
2. Apakah Notaris wajib membubuhkan cap/ stempel jabatan pada minuta akta?

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan – ketentuan perundang – undangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Urgensi Cap/ Stempel Jabatan Pada Akta Notaris

Jabatan adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum (*persoon*) berwenang melakukan perbuatan hukum (*rechtsdelingen*) baik menurut hukum publik maupun

menurut hukum privat.⁶ Berbicara mengenai urgensi dari suatu cap/stempel jabatan pada akta Notaris, menurut Lumban Tobing pembubuhan cap/stempel pada suatu akta Notaris ialah untuk menunjukkan kepada pihak luar dari siapa surat tersebut berasal, artinya pembubuhan teraan cap/ stempel jabatan pada suatu akta Notaris dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa akta tersebut berasal dari seorang Notaris tertentu. Pembubuhan teraan cap/stempel jabatan Notaris dimaksudkan untuk menegaskan sahnya tanda tangan dari seorang Notaris yang dibubuhkan di atas akta itu dan untuk menunjukkan bahwa surat – surat yang diberikan itu berasal dari seorang pejabat umum yang dilengkapi dengan kekuasaan umum (*bekled met openbaar gezag*), dengan demikian menjamin otentisitasnya serta untuk mencegah pemalsuan atau peniruan dari surat – surat itu.⁷

⁶ Utrecht, E., 1957, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, NV Bali Buku Indonesia, Jakarta, hlm. 144.

⁷ G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 285.

Berdasarkan pendapat Lumban Tobing tersebut maka cap/ stempel jabatan berfungsi untuk menguatkan/menegaskan sahnyanya tanda tangan Notaris dalam suatu akta Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN seorang Notaris berwenang untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta, mengeluarkan salinan akta, kutipan akta dan grosse akta. Selain itu, Notaris juga berwenang membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan membuat Akta risalah lelang. Berkaitan dengan kewenangan Notaris yang diatur dalam Pasal 15 UUJN, setiap akta Notaris yang dibuat dalam bentuk minuta akta, salinan akta, kutipan akta, grosse akta wajib untuk ditandatangani oleh Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang – Undang Jabatan Notaris. Tandatangan Notaris tersebut dikuatkan atau ditegaskan dengan adanya pembubuhan teraan cap/ stempel jabatannya yang menandakan bahwa dalam membuat

akta tersebut Notaris bertindak berdasarkan jabatannya sebagai seorang pejabat umum yang telah diberikan kewenangan oleh undang – undang untuk membuat akta otentik dan kewenangan – kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Jabatan Notaris.

Sebagai seorang pejabat umum yang menjalankan jabatannya pembubuhan tanda tangan oleh Notaris tidaklah cukup, sehingga perlu adanya pembubuhan teraan cap/ stempel untuk menguatkan/menegaskan sahnyanya tanda tangan Notaris tersebut hal ini sesuai dengan teori jabatan yang dikemukakan oleh Logemen yang menyatakan bahwa seseorang bertindak atas nama jabatannya jika dalam melakukan suatu perbuatan seorang pemangku jabatan atau pejabat menggunakan stempel jabatannya. Cap/ stempel jabatan juga berfungsi untuk menunjukkan bahwa akta tersebut berasal dari seorang pejabat umum serta menunjukkan identitas berupa nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta tersebut, sebab di dalam cap/ stempel tersebut terdapat nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat atau mengeluarkan

akta tersebut, hal ini sesuai dengan teori Lumban Tobing mengenai urgensi cap/ stempel jabatan pada akta Notaris yang menjelaskan bahwa urgensi dari cap/stempel jabatan pada akta Notaris ialah untuk menunjukkan bahwa surat – surat yang diberikan itu berasal dari seorang pejabat umum yang dilengkapi dengan kekuasaan umum (*bekled met openbaar gezag*).

Pembubuhan teraan cap/stempel pada akta Notaris juga dilakukan untuk menghindari adanya pemalsuan terhadap akta tersebut, sehingga perlu adanya pembubuhan teraan cap/stempel jabatan untuk lebih menjamin keotentisitas suatu akta, sebab jika hanya tanda tangan Notaris saja maka menurut penulis hal tersebut akan lebih memudahkan adanya pemalsuan atau peniruan terhadap suatu akta Notaris, oleh karena itu untuk lebih menguatkan suatu akta Notaris dan mencegah adanya pemalsuan terhadap akta tersebut maka perlu adanya pembubuhan teraan cap/stempel jabatan. Hal ini juga sesuai dengan teori Lumban Tobing mengenai urgensi teraan cap/stempel pada suatu akta Notaris yang menyatakan

bahwa salah satu urgensi teraan cap/stempel pada akta Notaris ialah untuk mencegah pemalsuan atau peniruan dari surat – surat itu.

Pembubuhan teraan cap/stempel jabatan pada salinan akta, kutipan akta maupun grosse akta juga dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa salinan akta, kutipan akta maupun grosse akta yang diserahkan kepada pihak yang berkepentingan tersebut telah dibuat dan dikeluarkan sesuai dengan akta aslinya atau minuta aktanya, sehingga dengan adanya pembubuhan teraan cap/stempel tersebut akan lebih menjamin kebenaran/otentisitas mengenai salinan akta, kutipan akta maupun grosse akta tersebut. Salinan akta, kutipan akta maupun grosse akta yang dikeluarkan tanpa adanya pembubuhan teraan cap/stempel jabatan Notaris yang membuatnya tentunya akan memberikan keraguan terhadap keaslian dari salinan akta, kutipan maupun grosse tersebut, hal ini tentunya akan merugikan para pihak yang memegang akta tersebut dalam melakukan hubungan atau perbuatan hukum, sebab tidak ada jaminan bahwa akta tersebut

memang betul dibuat dan dikeluarkan oleh seorang Notaris yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan salinan akta, kutipan akta maupun grosse akta sesuai dengan asli akta tersebut yang dipegang oleh Notaris. Dengan pembubuhan teraan cap/stempel jabatan pada akta Notaris menandakan bahwa ada pihak yang bertanggung jawab terhadap akta tersebut terkait dengan jabatannya dalam hal ini ialah Notaris yang membuat dan menandatangani serta membubuhkan teraan cap/ stempel jabatannya. Tanggung jawab Notaris terhadap suatu akta yang dibuatnya hanya sebatas tanggungjawab mengenai kebenaran formal dari suatu akta yang dibuat atau dikeluarkannya, sedangkan Notaris tidaklah bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil suatu akta sebab seorang Notaris hanya bertugas untuk menuangkan keinginan para pihak dalam suatu akta dan tidak ada kewajiban untuk Notaris menyelidiki lebih jauh mengenai kebenaran materiil dari suatu akta yang dibuatnya.⁸

⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai*

2. Penggunaan Teraan Cap/Stempel Notaris Pada Minuta Akta Notaris

Penggunaan teraan cap/stempel Notaris di dalam Undang – Undang Jabatan Notaris diatur di dalam Pasal 56 UUJN. Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Akta originali, Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh Notaris wajib dibubuhi teraan cap/stempel. Teraan cap/stempel jabatan harus pula dibubuhkan pada salinan surat yang dilekatkan pada Minuta Akta. Pasal 56 ayat (3) UUJN menentukan bahwa surat di bawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi, surat di bawah tangan yang didaftar dan pencocokan fotokopi oleh Notaris wajib diberi teraan cap/stempel serta paraf dan tanda tangan Notaris. Di dalam ketentuan UUJN tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa minuta akta wajib untuk dibubuhi teraan cap/stempel Notaris, namun di dalam ketentuan Pasal 5 Permen tentang Bentuk dan Ukuran Cap/Stempel Notaris ditentukan bahwa teraan

Pejabat Publik, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 72.

cap/stempel Notaris digunakan pada Minuta Akta, akta originali, salinan akta, kutipan akta grosse akta, surat di bawah tangan, dan surat-surat resmi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN.

Dari jumlah 149 (seratus empat puluh sembilan) Notaris di Kota Makassar penulis mengambil sampel sebanyak 18 (delapan belas) Notaris dan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis 12 (dua belas) diantaranya memilih untuk tidak membubuhkan teraan cap/stempel pada minuta aktanya, sedangkan 6 (enam) diantaranya memilih untuk membubuhkan teraan cap/stempel pada minuta aktanya. 12 (dua belas) Notaris di Kota Makassar yang tidak membubuhkan teraan cap/stempel pada minuta akta. Dari 72 Notaris di Kabupaten Gowa penulis mengambil sampel sebanyak 8 (delapan) Notaris dan dari hasil penelitian penulis dapat diketahui bahwa semuanya sepakat untuk tidak membubuhkan teraan cap/ stempel pada minuta aktanya. Di Kabupaten Maros, penulis mengambil sampel sebanyak 5 (lima) Notaris dan dari hasil

penelitian yang dilakukan oleh penulis 1 (satu) Notaris memilih untuk membubuhkan teraan cap/stempel pada minuta aktanya dan 4 (empat) memilih untuk tidak membubuhkan teraan cap/ stempel pada minuta aktanya. 4 (empat) Notaris di Kabupaten Maros yang tidak membubuhkan teraan cap/stempel Notaris pada minuta akta. Dari total 31 (tiga puluh satu) Notaris yang menjadi sampel dalam penelitian ini 24 (dua puluh empat) Notaris memilih untuk tidak membubuhkan teraan cap/ stempel pada minuta aktanya dan 7 (tujuh) memilih untuk membubuhkan teraan cap/stempel pada minuta aktanya.⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 24 (dua puluh empat) Notaris maka beberapa alasan Notaris tidak membubuhkan teraan cap/stempel pada minuta aktanya ialah sebagai berikut:¹⁰

1. Kewajiban untuk membubuhkan teraan cap/stempel pada minuta

⁹ Hasil Wawancara dengan 18 (delapan belas) Notaris di Kota Makassar, 8 (delapan) Notaris di Kabupaten Gowa dan 5 (lima) Notaris di Kabupaten Maros.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan 24 (dua puluh empat) Notaris di Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros.

akta tidak diatur di dalam UUJN terkhusus di dalam Pasal 56 UUJN dan hanya diatur di dalam Permen tentang Bentuk dan Ukuran Cap/ Stempel Notaris, padahal menurut hirarki perundang – undangan Undang – Undang berada di atas Peraturan Menteri sehingga berlakulah asas “*lex superior derogat legi inferior*”.

2. Di dalam ketentuan mengenai akhir akta Notaris yaitu Pasal 38 ayat (4) Undang – Undang Jabatan Notaris tidak ada ketentuan yang mewajibkan untuk membubuhkan teraan cap/stempel.
3. Belum ada sosialisasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai keharusan pembubuhan teraan cap/stempel pada minuta akta selain itu belum ada sanksi baik dari Permen tentang Bentuk dan Ukuran Cap/ Stempel Notaris maupun dari Majelis Pengawas Notaris apabila ada Notaris yang tidak membubuhkan teraan cap/stempel pada minuta akta.
4. Pembubuhan teraan cap/stempel jabatan pada minuta akta tidak memengaruhi keabsahan/otentisitas dari suatu minuta akta.
5. Di dalam Permen tentang Bentuk dan Ukuran Cap/ Stempel Notaris tidak ada aturan yang jelas sejak kapan seorang Notaris yang telah terangkat sebelum tahun 2007 harus membubuhkan teraan cap/stempel pada minuta akta dan jenis cap/stempel apa yang akan digunakan.
6. Permen tentang Bentuk dan Ukuran Cap/Stempel Notaris seharusnya hanya mengatur tentang bentuk dan ukuran cap/stempel Notaris bukan mengatur penggunaan cap/stempel Notaris.
7. Penafsiran Pasal 5 Permen tentang Bentuk dan Ukuran Cap/ Stempel Notaris ialah bukanlah minuta aktanya, namun surat – surat yang dijahit dengan minuta tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) UUJN.
8. Minuta akta merupakan produk Notaris yang disimpan dan dipelihara sendiri oleh Notaris, berbeda halnya dengan salinan, kutipan dan grosse yang diberikan kepada pihak luar.

9. Jika suatu saat dijadikan alat bukti minuta akta tersebut dapat distempel pada saat akan dijadikan alat bukti karena tidak ada keterangan mengenai waktu pembubuhan teraan cap/stempel pada aka Notaris.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 7 (tujuh) Notaris yang membubuhkan teraan cap/stempel Notaris pada minuta akta maka beberapa alasan Notaris membubuhkan teraan cap/ stempel pada minuta aktanya ialah sebagai berikut:¹¹

1. Permen tentang Bentuk dan Ukuran Cap/Stempel Notaris merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 16 ayat (6) UUJN sehingga sudah seharusnya Notaris juga tunduk pada ketentuan Pasal 5 Permen tentang Bentuk dan Ukuran Cap/Stempel Notaris yang menentukan bahwa teraan cap/stempel Notaris juga digunakan pada minuta akta.
2. Tidak ada larangan di dalam UUJN yang melarang minuta akta dibubuhi teraan cap/stempel,

sehingga Permen tentang Bentuk dan Ukuran Cap/Stempel Notaris tidak bertentangan dengan Undang–Undang Jabatan Notaris.

3. Untuk menghindari adanya celah yang dapat membuat pihak lain mempermasalahkan minuta akta tersebut saat dijadikan pembuktian.
4. Menandakan bahwa yang membuat akta adalah seorang pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta tersebut.
5. Menunjukkan identitas Notaris yang telah membuat minuta akta tersebut dan menguatkan tanda tangan Notaris di dalam minuta akta sehingga lebih menjamin keabsahan dari minuta tersebut selain itu menghindari adanya pemalsuan terhadap minuta akta tersebut.

Menurut Illya Amahoru berdasarkan ketentuan Pasal 5 Permen tentang Bentuk dan Ukuran Cap/Stempel Notaris yang menyatakan bahwa teraan cap/ stempel juga digunakan pada minuta akta, maka Notaris juga harus membubuhkan teraan cap/ stempel pada minuta aktanya, meskipun hal

¹¹ Hasil Wawancara Dengan 7 (tujuh) Notaris di Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros.

ini tidak diatur di dalam Undang–Undang Jabatan Notaris namun Permen tentang Bentuk dan Ukuran Cap/ Stempel Notaris ini juga merupakan suatu aturan yang harus ditaati oleh Notaris karena berasal dari instansi yang mengangkat Notaris, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan di dalam sumpah jabatan Notaris juga telah bersumpah untuk tidak hanya taat pada UUJN namun juga taat pada peraturan perundang–undangan lainnya.¹²

Menurut Anshori Ilyas, minuta akta sebaiknya di bubuhi teraan cap/ stempel untuk menghindari adanya keraguan pada keaslian suatu minuta akta apabila minuta akta tersebut menjadi alat bukti.¹³ Menurut Surya Jaya, minuta akta harus dibubuhi teraan cap/ stempel untuk menandakan bahwa akta tersebut di buat oleh pejabat yang berwenang, apabila suatu minuta akta yang tidak dibubuhi teraan cap/ stempel notaris dijadikan alat bukti di persidangan

maka akan lemah kekuatannya karena dapat diragukan keaslian/ keotentikanya karena tidak ada simbol yang menandakan bahwa akta tersebut dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang. Suatu minuta akta yang tidak dibubuhi teraan cap/ stempel jabatan dan dijadikan alat bukti dapat membuat kekuatan pembuktiannya tidak sempurna.¹⁴

Menurut Syamsul Edy, fungsi atau urgensi cap/ stempel pada suatu akta Notaris adalah sebagai simbol kehadiran seorang pejabat umum dalam hal ini Notaris di dalam suatu akta, sehingga sebaiknya minuta akta Notaris juga dibubuhi teraan cap/ stempel Notaris untuk menandakan kehadiran seorang pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris di dalam minuta akta tersebut. Suatu minuta akta yang tidak bubuhi teraan cap/stempel maka secara simbolik Notaris tidak hadir di dalam akta tersebut.¹⁵ Menurut Andi Bahtiar, cap/ stempel Notaris sifatnya hanya atributif dan bukan penentu

¹² Hasil Wawancara Dengan Illya Amahoru Selaku Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Makassar Pada Tanggal 1 Maret 2018.

¹³ Hasil Wawancara Dengan Anshori Selaku Akademisi di Bidang Hukum Administrasi Negara Pada Tanggal 20 Maret 2018.

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Surya Jaya Selaku Hakim Mahkamah Agung Pada Tanggal 20 April 2018.

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Syamsul Edy Selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pada Tanggal 20 April 2018.

keabsahan suatu akta otentik sebagaimana diatur di dalam Pasal 1868 KUH Perdata, namun demikian agar kinerja Notaris dapat sempurna dan tidak menimbulkan kecurigaan/keraguan terhadap keaslian akta tersebut serta untuk memenuhi kepentingan administrasi maka lebih baik jika minuta akta Notaris juga dibubuhi teraan cap/stempel Notaris. Hal ini juga bertujuan agar para pihak di dalam akta tersebut merasa lebih aman dengan adanya pembubuhan teraan cap/stempel, sebab lebih menguatkan keabsahan suatu minuta akta dan menghindari adanya keraguan/kecurigaan terhadap minuta akta tersebut.¹⁶

Menurut penulis, setiap akta Notaris baik dalam bentuk minuta akta, salinan akta, kutipan akta maupun grosse akta harus dibubuhi teraan cap/stempel Notaris, sebab urgensi cap/stempel Notaris pada suatu akta Notaris ialah untuk menguatkan dan menegaskan tandatangan Notaris di dalam suatu akta. Pembubuhan teraan cap/

stempel Notaris pada suatu akta Notaris dilakukan untuk menandakan bahwa Notaris bertindak atas nama jabatannya bukan atas nama pribadi. Hal ini sesuai dengan teori jabatan yang dikemukakan oleh Logeman menyatakan bahwa seorang pemangku jabatan bertindak atas nama jabatannya jika ada tandatangan dan cap/stempel jabatan,¹⁷ oleh sebab itu pembubuhan teraan cap/ stempel Notaris pada minuta akta juga perlu dilakukan, untuk menguatkan/menegaskan tandatangan Notaris di dalam minuta akta tersebut serta menunjukkan bahwa minuta akta tersebut dibuat oleh seorang pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Urgensi dari suatu cap/stempel jabatan pada suatu akta Notaris ialah sebagai penguatan dan penegasan tandatangan Notaris di

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Andi Bahtiar Selaku Mantan Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Pada Tanggal 20 April 2018.

¹⁷ Logeman, 1948, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 134.

dalam suatu akta, dan menunjukkan bahwa dalam membuat akta, mengeluarkan salinan akta dan melegalisasi dan mendaftarkan surat dibawah tangan Notaris bertindak berdasarkan jabatannya, selain itu cap/stempel jabatan pada suatu akta Notaris juga berfungsi sebagai pengesahan dari Notaris untuk semua salinan akta, kutipan akta maupun grosse akta yang akan diberikan kepada para pihak dan sebagai pengesahan surat di bawah tangan yang dilegalisasi serta pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya yang dilakukan oleh Notaris, selain itu cap/stempel jabatan pada akta Notaris juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Notaris di dalam akta tersebut.

2. Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai pembubuhan teraan cap/stempel Notaris pada minuta akta terdapat 24 (dua puluh empat) Notaris yang tidak membubuhkan teraan cap/stempel Notaris pada minuta akta dengan alasan terbanyak karena pembubuhan teraan

cap/stempel Notaris pada minuta akta tidak diatur di dalam UUJN dan terdapat 7 (tujuh) Notaris yang membubuhkan teraan cap/stempel Notaris pada minuta akta dengan alasan terbanyak bahwa pembubuhan teraan cap/stempel Notaris pada minuta akta diatur di dalam Pasal 5 Permen tentang Bentuk dan Ukuran Cap/Stempel Notaris yang merupakan peraturan pelaksana dari UUJN selain itu dilakukan untuk menunjukan bahwa minuta akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie, Habib, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung.

Kelsen, Hans, 2015, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung.

Logeman, 1948, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Tobing, G.H.S Lumban, 1999,
Peraturan Jabatan Notaris,
Erlangga, Jakarta.

Utrecht, E., 1957, *Pengantar Hukum
Tata Usaha Negara Indonesia*,
NV Bali Buku Indonesia,
Jakarta.

B. Jurnal

Suharjono, 1995, "Sekilas Tinjauan
Akta Menurut Hukum", *Varia
Peradilan*, Tahun XI Nomor
123, Tahun 1995.

C. Peraturan Perundang- Undangan

Undang–Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia
1945.

Kitab Undang–Undang Hukum
Perdata.

Undang–Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris
sebagaimana telah diubah
dengan Undang–Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang–
Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor:
M.02.HT.03.10 TAHUN
2007 Tentang Bentuk Dan
Ukuran Cap/Stempel Notaris.